



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BAGI APARAT PENGAWAS
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan independensi dan integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu adanya standar biaya khusus dalam pelaksanaan operasional kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas dalam Kota Padang Panjang.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan Pegawai non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
8. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah pejabat negara, pegawai negeri dan Pegawai non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
9. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja berada.
10. Tempat Bertolak adalah tempat melanjutkan Perjalanan Dinas Dalam ke tempat tujuan.
11. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Standar biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dimaksud untuk menunjang pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan fungsi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bertujuan untuk menjaga APIP yang professional, independen, objektif dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan Audit, Reviu, evaluasi, tugas monitoring serta tugas pengawasan lainnya.

Pasal 4

Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang akan melakukan perjalanan dinas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah atasannya dengan mendapat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 5

Bentuk Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- Besaran standar biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - b. Wakil Penanggungjawab, sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari;



- c. Pengendali Teknis. Sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perhari
- d. Ketua, sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- e. Anggota, sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari;
- f. Sopir, sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota wajib memberikan laporan tertulis atau dokumen terkait pelaksanaan perjalanan dinas pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota mengacu kepada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota khusus Inspektorat sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Maret 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA